



WALIKOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dengan tingkat suku bunga yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menempatkan uang daerah dalam bentuk investasi jangka pendek (deposito);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Kota Singkawang, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
11. Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
- (2) Tujuan dilakukan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Singkawang melakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank

BAB IV
BESAR PENEMPATAN UANG DAERAH
Pasal 4

- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum merupakan wewenang Bendahara Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas daerah.
- (2) Besaran nominal penempatan uang daerah pada Bank Umum akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk menentukan posisi keuangan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan arus kas dan menetapkan saldo kas minimal.
 - b. berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
 - c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

- (1) Penempatan uang daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Pemerintah Kota Singkawang tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB VI
KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Bank Umum:
 - a. Bank Umum sebagai penerima Penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga deposito sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diterima Pemerintah disetor ke Kas Daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor langsung ke Kas Umum Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah:
 - a. Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang wajib mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
 - b. Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan sah sebagai penempatan Uang Daerah.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum pada Bank Umum, Penempatan Uang Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota Singkawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Singkawang ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Singkawang

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Januari 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 18 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


Drs. SYECH BANDAR, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601116 198002 1 002

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 2